

A.JUNAEDI KARSO



AMNESTI HASTO, ABOLISI TOM LEMBONG

HAK PREROGATIF PRESIDEN
SUDAH SESUAI KONTITUSI & SEJARAHNYA
DI INDONESIA



AMNESTI HASTO, ABOLISI TOM LEMBONG

HAK PREROGATIF PRESIDEN
SUDAH SESUAI KONSTITUSI & SEJARAHNYA
DI INDONESIA

Tentang Penulis



A Junaedi Karso lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Pendidikan formalnya S1 FIH Indramayu (lulus tahun 2006), S2 FIP Tangerang (lulus tahun 2008), S2 FH USU Medan (lulus tahun 2020) dan S3 FIP Jakarta (lulus tahun 2017); Pendidikan Non Formal meliputi Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Free Elementary* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Elementary One* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Elementary Two* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Intermedite One* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Intermedite Two* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Advance* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Conversation* di Mars College Jakarta tahun 1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010.

**AMNESTI HASTO,
ABOLISI TOM LEMBONG
HAK PREROGATIF PRESIDEN
SUDAH SESUAI KONSTITUSI
& SEJARAHNYA DI INDONESIA**

A.Junaedi Karso



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**AMNESTI HASTO, ABOLISI TOM LEMBONG
HAK PREROGATIF PRESIDEN SUDAH SESUAI KONTITUSI
& SEJARAHNYA DI INDONESIA**

Penulis : A.Junaedi Karso

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Sela Puspita Maharani

ISBN : 978-634-248-394-7

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA,
SEPTEMBER 2025
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021**

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2025

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrohmanirohim

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada “**Allah SWT**” atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang sudah diberikan sehingga kami bisa menyelesaikan Buku tentang “Amnesti Hasto, Abolisi Tom Lembong Hak Prerogatif Presiden Sudah Sesuai Kontitusi & Sejarahnya Di Indonesia”.

Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kutif atau salah menorehkan sumber-sumber buku terkait “Amnesti Hasto, Abolisi Tom Lembong Hak Prerogatif Presiden Sudah Sesuai Kontitusi & Sejarahnya Di Indonesia”.

Kami sadar bahwa penulisan buku ini bukan merupakan buah hasil kerja keras kami sendiri, tulisan ini kami kutif, lansir dari berbagai sumber baik dari buku, Artikel, jurnal, desertasi, tesis, skripsi, *online*, *google website*, media khususnya; kompas.id; kompas.com; tempo.co; antaranews.com; news.detik.com; cnnindonesia.com; hukumonline.com; serta sumber lainnya.

Dalam hal ini dengan kami sampaikan banyak pihak yang sudah berjasa dalam membantu kami di dalam menyelesaikan buku ini, seperti pengambilan data, pemilihan contoh, dan lain-lain. Maka dari itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan wawasan dan bimbingan kepada kami sebelum maupun ketika menulis buku panduan ini.

Akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu yang turut serta membidani kelahiran buku ini. Semoga “**Allah SWT**” membalas kebaikan Anda-Anda semua. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Nasrun Minallah Wa Fathun Qarib

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PROSES PERJALANAN KASUS HASTO	
KRISTIYANTO, MENUJU AMNESTI.....	1
A. Perjalanan Kasusnya Hasto	1
B. Vonis Hasto Kristiyanto	13
C. Hasto Kristiyanto Mendapat Amnesti	20
D. Respons Mahfud MD dan Sejumlah Tokoh atas Pembebasan Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto	22
E. Babak Baru Kasus Tom Lembong dan Hasto	28
BAB 2 PROSES PERJALANAN KASUS THOMAS	
TRIKASIH LEMBONG MENUJU ABOLISI	33
A. Latar Belakang Kasus Thomas Trikasih Lembong	33
B. Pembelaan Diri Tom Lembong, dari Kejaksaan sampai Pengadilan	48
C. Respons Kejagung dan Pengacara Tom Lembong setelah Sorotan Tajam dari Komisi III DPR.....	52
D. Abolisi Thomas Trikasih Lembong	62
BAB 3 KONSEP AMNESTI DAN ABOLISI IMPOR	
GULA LEMBONG MELAKSANAKAN PERINTAH	
PRESIDEN	71
A. Mengenal Konsep Amnesti dan Abolisi	71
B. Impor Gula Melaksanakan Perintah Joko Widodo....	81
C. Jaksa Agung Tegaskan Tidak Ada Politisasi di Kasus Tom Lembong.....	87
D. Kasus Korupsi Impor Gula	95
E. Jaksa Dakwa Tom Lembong Memperkaya Orang Lain	98
F. Duduk Perkara.....	105
BAB 4 SEJARAH ABOLISI DAN AMNESTI	
DI INDONESIA, DARI PEMBERONTAKAN	
KE KASUS KORUPSI	114
A. Sejarah Abolisi dan Amnesti di Indonesia	114

B. Amnesti dan Abolisi Beda dengan Tom Lembong dan Hasto	123
C. Alasan Prabowo-DPR Setuju Beri Abolisi untuk Tom Lembong dan Amnesti untuk Hasto	138
D. DPR RI Menerima dan Memberikan Persetujuan Pemberian Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Kristiyanto	171
DAFTAR PUSTAKA.....	188
TENTANG PENULIS.....	194

**AMNESTI HASTO, ABOLISI TOM
LEMBONG HAK PREROGATIF PRESIDEN
SUDAH SESUAI KONTITUSI
& SEJARAHNYA DI INDONESIA**

A.Junaedi Karso



BAB

1

PROSES PERJALANAN KASUS HASTO KRISTIYANTO, MENUJU AMNESTI

A. Perjalanan Kasusnya Hasto

Amnesti dan Abolisi adalah Hak Prerogatif Presiden dan Sudah Sesuai dengan Konstitusi RI

Sebelum membahas tentang Amnesti Hasto, Abolisi Tom Lembong lebih yang sangat penomenal di bulan Juli-Agustus tahun 2025 ini. Dimana Hiruk-pikuk Pro & Kontra (like & dislike) Suaranya membahana lebih dasyatnya dari suaranya bom atom di hiroshima (06-08-1945) dan Nagasaki (09-08-1945) Jepang yang di jatuhkan oleh pasukan sekutu pada perang dunia ke II.

Perbedaan Itu indah dan Rahmat, maka perpedomanlah kepada Hadits yang berbunyi *“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”* (خَيْرُ النَّاسِ أَفْعَعُهُمُ لِلنَّاسِ)

diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ath-Thabrani, dan ad-Daruqutni, dan telah dihasankan oleh Syaikh Al-Albani. Hadits ini menekankan pentingnya memberikan manfaat kepada sesama sebagai ciri utama dari manusia terbaik.

Sejatinya Amnesti dan Abolisi merupakan hak prerogatif presiden atau hak istimewa yang dimiliki kepala negara. Dimana Amnesti dan Abolisi ini presiden telah dikeluarkan mulai dari era Soekarno hingga Presiden Prabowo pada tahun 2025. Artinya bukan barang baru lagi tapi sudah ada sejarahnya di NKRI ini.

BAB

2

PROSES PERJALANAN KASUS THOMAS TRIKASIH LEMBONG MENUJU ABOLISI

A. Latar Belakang Kasus Thomas Trikasih Lembong

Kebijakan yang dipakai menjerat Tom bukan tanpa dasar. Ia diambil secara resmi melalui instrumen Kementerian Perdagangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga gula nasional. Saat itu, konsumsi domestik sekitar 2,12 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri, meski tampak surplus secara agregat, mengalami ketimpangan distribusi dan kualitas di tingkat daerah.

Dalam situasi itu, impor gula mentah 105.000 ton melalui swasta diputuskan sebagai langkah menjaga *buffer stock* dan menstabilkan harga. Kebijakan ini pun bukan hal baru. Indonesia sejak lama mengandalkan impor untuk menutup celah pasokan komoditas strategis.

Namun, keputusan itu kemudian dijerat hukum karena dinilai melanggar prosedur dan menyebabkan kerugian negara Rp 578 miliar, angka yang dihitung dari selisih harga impor terhadap harga patokan dan potensi pendapatan negara, bukan dari kerugian aktual. Padahal, ini murni perhitungan *hypothetical loss*.

Bahkan, dalam amar putusan, hakim mengakui tak ada keuntungan pribadi yang diperoleh Tom, dan kebijakan itu diambil dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara. Kerugian yang dibangun dari asumsi dijadikan dasar penghukuman, mengabaikan konteks kebijakan, tujuan intervensi pasar, dan

BAB 3

KONSEP AMNESTI DAN ABOLISI IMPOR GULA LEMBONG MELAKSANAKAN PERINTAH PRESIDEN

A. Mengenal Konsep Amnesti dan Abolisi

1. Amnesti dan Abolisi yang Diberikan kepada Hasto dan Tom Lembong

Pemerintah memberikan abolisi kepada eks Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong dan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pertimbangan itu diberikan agar ada persatuan menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang²³.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam konferensi pers di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (31/7/2025). *"Salah satu yang menjadi dasar pertimbangan kepada dua orang yang saya sebutkan tadi yang disebutkan oleh Pak Ketua adalah salah satunya itu kita ingin menjadi ada persatuan dan dalam rangka untuk perayaan 17 Agustus,"*.

Hal menarik adalah adanya perbedaan mengapa Hasto diberikan Amnesti, sementara Tom Lembong diberikan abolisi. **Apa perbedaan dari keduanya?**

Dalam Pasal 1 UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, menyatakan *"Presiden, atas kepentingan negara dapat memberikan Amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindak pidana. Presiden*

²³ <https://www.hukumonline.com/> Aji Prasetyo, Mengenal Konsep Amnesti dan Abolisi yang Diberikan Kepada Hasto dan Tom Lembong, diakses pada tanggal 2 Agustus 2025, pukul 10.32 WIB

BAB 4

SEJARAH ABOLISI DAN AMNESTI DI INDONESIA, DARI PEMBERONTAKAN KE KASUS KORUPSI

A. Sejarah Abolisi dan Amnesti di Indonesia

1. Pemberian Abolisi dan Amnesti Kerap Terkait Pengampunan Pemberontak dan Separatis

Pemberian abolisi dan amnesti, yakni hak mengampuni warga negara secara individual dan kolektif dari status pidana, telah dikeluarkan hampir semua presiden Republik Indonesia³⁵. Namun yang diberikan pada mantan menteri perdagangan Tom Lembong dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto semalam, adalah yang perdana diberikan untuk terpidana kasus korupsi.

Abolisi adalah hak yang dimiliki kepala negara menurut UUD 1945 untuk menghapuskan tuntutan pidana dan menghentikan proses hukum jika telah dijalankan. Hak abolisi diberikan melalui pertimbangan dan persetujuan DPR. Sedangkan amnesti, adalah hak prerogatif presiden dalam UUD 1945 untuk memberikan pengampunan kepada orang atau kelompok orang yang telah melakukan tindak pidana. Amnesti menghapuskan seluruh akibat hukum dari tindak pidana terkait.

³⁵ https://republika.co.id/Fitriyan_Zamzami, Sejarah Abolisi Dan Amnesti Di Indonesia, Dari Pemberontakan Ke Kasus Korupsi, diakses pada tanggal 2 Agustus 2025, pukul 24.43 WIB

DAFTAR PUSTAKA

- <https://nasional.kompas.com/read/2025/07/31/21322661/>
Nicholas Ryan Aditya, dkk. prabowo-ampuni-hasto-kristiyanto-dan-tom-lembong, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 08.37 WIB
- <https://nasional.kompas.com/read/2025/07/31/21545231/>
Nicholas Ryan Aditya, dkk.menkum-saya-yang-usul-abolisi-tom-lembong-dan-amnesti-hasto-ke-prabowo, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 08.33 WIB
- <https://nasional.kompas.com/read/2025/07/31/22403631/>
Syakirun Ni'am, dkk.amnesti-dan-abolisi-untuk-hasto-dan-tom-lembong-hak-mutlak-presiden, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 08.32 WIB
- <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/01/05163131/> Irfan Kamil, dkk. babak-baru-kasus-tom-lembong-dan-hasto-habis-vonis-terbitlah-ampunan, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 20.36 WIB.
- <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/01/05163131/babak-baru-kasus-tom-lembong-dan-hasto-habis-vonis-terbitlah-ampunan?page=2> diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 20.43 WIB
- <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/01/08282401/>
Syakirun Ni'am, dkk. feri-amsari-mau-maafkan-hasto-dan-tom-lembong-kenapa-drama-di-pengadilan, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 20.25 WIB
- <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/01/08403341/hasto-dapat-amnesti-politikus-pdi-p-apresiasi-setinggi-tingginya-buat> diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 20.21 WIB
- <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/01/09171931/>
Nicholas Ryan Aditya, dkk. hasto-dapat-amnesti-berbarengan-dengan-sikap-dukungan-pdip-ke-prabowo, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 19.28 WIB

- <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/02/00552181/>
Haryanti Puspa Sari, dkk. kpk-tegaskan-proses-hukum-terhadap-hasto-dihentikan-banding-batal, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 22.19 WIB
- <https://regional.kompas.com/read/2025/07/31/174927878/>
Fristin Intan Sulistyowati, dkk. kebijakan-tom-lembong-disebut-perintah-presiden-jokowi-tapi-teknisnya-di, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 09.30 WIB
- <https://republika.co.id/> Mas Alamil Huda, Tom Lembong Resmi Hirup Udara Bebas, Ucapkan Terima Kasih kepada Prabowo, diakses pada tanggal 2 Agustus 2025, pukul 24.55 WIB.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250801191748-12-1257780/kpk-terima-keppres-amnesti-sekjen-pdip-hasto-kristiyanto>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 22.39 WIB.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250801200745-12-1257793/kejagung-terima-keppres-abolisi-tom-lembong>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2025, pukul 24.22 WIB
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250801200745-12-1257793/kejagung-terima-keppres-abolisi-tom-lembong>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2025, pukul 24.25 WIB
- <https://www.hukumonline.com/> Aji Prasetyo, Mengenal Konsep Amnesti dan Abolisi yang Diberikan Kepada Hasto dan Tom Lembong, diakses pada tanggal 2 Agustus 2025, pukul 10.32 WIB
- <https://www.hukumonline.com/> Willa Wahyuni, Apa Itu Abolisi dan Amnesti? Dua Hak Presiden di Kasus Tom Lembong dan Hasto, diakses pada tanggal 2 Agustus 2025, pukul 10.27 WIB
- <https://www.kompas.com/tren/read/2025/08/01/061500765/>
Yefta Christopherus Asia Sanjaya, alasan-prabowo-dpr-setuju-beri-abolisi-untuk-tom-lembong-dan-amnesti-untuk, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 08.22 WIB

- <https://www.kompas.id/> Dian Dewi Purnamasari, Pembebasan Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto, Salah Obat Penanganan Kasus Politisasi Hukum, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 08.14 WIB
- <https://www.kompas.id/> Hidayat Salam, Jaksa Dakwa Tom Lembong Memperkaya Orang Lain, Rugikan Negara Rp 515,4 Miliar, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 10.03 WIB
- <https://www.kompas.id/> Hidayat Salam, Pembebasan Tom Lembong Tunggu Keppres, Pendukung Menanti di Rutan Cipinang, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 08.54 WIB
- <https://www.kompas.id/> Hidayat Salam, Pengadilan Tipikor Jakarta Bersiap Hadapi Sidang Putusan Hasto, Kericuhan Diantisipasi, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 24.32 WIB
- <https://www.kompas.id/> Kurnia Yunita Rahayu, Pembebasan Tom Lembong dan Hasto untuk Persatuan, Istana Bantah Ada Intervensi Hukum, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 08.48 WIB
- <https://www.kompas.id/> Mengapa Hasto Divonis 3,5 Tahun untuk Kasus Suap, tetapi Tak Terbukti Rintang Penyidikan, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 24.15 WIB
- <https://www.kompas.id/> Mengapa Tom Lembong Jadi Terdakwa dalam Kasus Korupsi Impor Gula, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 10.01 WIB
- <https://www.kompas.id/> Nikolaus Harbowo, Ganjar: Amnesti Hasto Jadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 08.51 WIB
- <https://www.kompas.id/> Nikolaus Harbowo, Respons Mahfud MD dan Sejumlah Tokoh atas Pembebasan Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 24.23 WIB

<https://www.kompas.id/> Nikolaus Harbowo, Tom Lembong Ajukan Banding, Kuasa Hukum Nilai Putusan Hakim Berbahaya bagi Birokrasi, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 10.24 WIB

<https://www.kompas.id/> Norbertus Arya Dwiangga Martiar, Kejaksaan Dinilai Tebang Pilih dalam Kasus Tom Lembong, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 09.37 WIB

<https://www.kompas.id/> Norbertus Arya Dwiangga Martiar, Pembelaan Diri Tom Lembong, dari Kejaksaan sampai Pengadilan 10.34 WIB

<https://www.kompas.id/> Norbertus Arya Dwiangga Martiar, Respons Kejaksaan dan Pengacara Tom Lembong Setelah Sorotan Tajam dari Komisi III DPR, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 10.37 WIB

<https://www.kompas.id/> Prayogi Dwi Sulistyono, dkk. Mengklaim Tak Ada Bukti, Tom Lembong Pun Gugat Kejaksaan Agung Lewat Praperadilan, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 10.41 WIB

<https://www.kompas.id/> Willy Medi Christian Nababan, Hasto Dapat Amnesti, Ketua KPK: Itu Wewenang Presiden, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 24.26 WIB

<https://www.kompas.id/> Willy Medi Christian Nababan, Hasto Diberi Amnesti, KPK Tetap Buru Harun Masiku, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 08.58 WIB

<https://www.kompas.id/> Willy Medi Christian Nababan, Hasto Masih Ditahan, KPK Tunggu Surat Bukti Pemberian Amnesti untuk Membebaskannya, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 08.45 WIB

<https://www.kompas.id/> Willy Medi Christian Nababan, Meski Dapat Amnesti, Pimpinan KPK Anggap Hasto Tetap Bersalah, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 08.42 WIB

<https://www.kompas.id/> Willy Medi Christian Nababan, Tak Patuh Aturan dan Perkaya Orang Lain, Tom Lembong Divonis 4 Tahun 6 Bulan Penjara, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 10.26 WIB

<https://www.kompas.id/> Willy Medi Christian Nababan, Tak Patuh Aturan dan Perkaya Orang Lain, Tom Lembong Divonis 4 Tahun 6 Bulan Penjara, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 09.42 WIB

<https://www.kompas.id/> Willy Medi Christian Nababan, Vonis Dugaan Korupsi dan Perintangan Penyidikan Hasto Kristiyanto, Ini Perjalanan Kasusnya, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 24.30 WIB

<https://www.kompas.id/> Yanuar Nugroho, Nalar Kebijakan di Hadapan Pengadilan, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 10.31 WIB

<https://www.kompas.id/> Hidayat Salam, Eks Mendag Enggartiaso Lukita Disebut Rugikan Negara Rp 578,1 Miliar Bersama Tom Lembong, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 09.45 WIB

<https://www.kompas.id/> Machradin Wahyudi Ritonga, Hasto Mendapat Amnesti, Tom Lembong Memperoleh Abolisi, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 24 16 WIB

<https://www.kompas.id/> Nikolaus Harbowo, Jaksa Agung Tegaskan Tidak Ada Politisasi di Kasus Tom Lembong, Siap Periksa Eks Mendag Lain, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 09.57 WIB

<https://www.kompas.id/> Norbertus Arya Dwiangga Martiar, Buka Kotak Pandora, Komisi Kejaksaan Minta Selain Tom Lembong Periksa Mendag Lainnya, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 09.47 WIB

<https://www.kompas.id/> Norbertus Arya Dwiangga Martiar, Tom Lembong Banding, Jaksa Pun Banding, diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 10.21 WIB

[https://www.kompas.id/Willy Medi Christian Nababan, Sidang Tom Lembong, Jokowi Disebut Izinkan Koperasi TNI AD Impor Gula](https://www.kompas.id/Willy_Medi_Christian_Nababan_Sidang_Tom_Lembong_Jokowi_Disebut_Izinkan_Koperasi_TNI_AD_Impor_Gula), diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 10.06 WIB

[https://www.liputan6.com/Nanda Perdana Putra, Menkum Sambangi Kejagung, Serahkan Keppres Abolisi Tom Lembong](https://www.liputan6.com/Nanda_Perdana_Putra_Menkum_Sambangi_Kejagung_Serahkan_Keppres_Abolisi_Tom_Lembong), diakses pada tanggal 1 Agustus 2025, pukul 21.48 WIB

[https://www.tempo.co/Apa Alasan Prabowo Beri Amnesti-Abolisi ke Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong](https://www.tempo.co/Apa_Alasan_Prabowo_Beri_Amnesti-Abolisi_ke_Hasto_Kristiyanto_dan_Tom_Lembong), diakses pada tanggal 2 Agustus 2025, pukul 10.43 WIB

TENTANG PENULIS



A. Junaedi Karso lahir di Indramayu, pada 20 September 1975. Pendidikan formalnya S1 FIH Indramayu (lulus tahun 2006), S2 FIP Tangerang (lulus tahun 2008), S2 FH USU Medan (lulus tahun 2020) dan S3 FIP Jakarta (lulus tahun 2017); Pendidikan Non Formal meliputi Mengetik Manual di Mars College Jakarta tahun 1995, Mengetik IBM di Mars College Jakarta tahun 1996, Komputer di Mars College Jakarta tahun 1996, Akutansi Bon A Bon B di PKBMN Jakarta tahun 1997, Beginner Course di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Free Elementary* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Elementary One* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Elementary Two* di PKBMN Jakarta tahun 1996, *Intermedite One* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Intermedite Two* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Advance* di PKBMN Jakarta tahun 1998, *Conversation* di Mars College Jakarta tahun 1996, dan Perpajakan di Dirjen Pajak Jakarta tahun 2010.

Pendidikan dan pelatihan yang diikuti antara lain *My Dreams Future Procurement break Through* di LPKN tahun 2020, *Certificate Prourement Contract Legal Expert (CPCLE)* di International Frederation of Procurememt Bar Association (IFPB) tahun 2020, *Certificate Procurement in Perpetice ISO* di Nevi Belanda tahun 2020, *Implementasi System Thinking* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pelatihan & Sertifikasi Kompetensi Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN/ Angkasa Pura/Surveyor Indonesia tahun 2020, *Dinamika Balcklist* dalam Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Diklat Menghadapi Audit & Resiko Hukum Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di LPKN tahun 2020, Pengadaan Barang/Jasa dari berbagai Perspektif di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu (*Understanding and Implementing ISO 9001:2015*) di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Assesor Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di BNSP tahun 2020, Sertifikasi Kompetensi Pendampingan KUKM di

BNSP tahun 2020, Diklat Aspek-Aspek Perancangan Bangunan di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Memahami Ilmu Pengadaan & Peluang Mendapatkan Proyek Pemerintah (Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah) di LPKN tahun 2020, Pengalaman Lapangan pada Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Strategi Pengadaan Tahun 2021 & Penyelesaian Pekerjaan Akhir Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Diklat Pinjam Bendera dalam Pengadaan Perspektif Realita Lapangan & Ketentuan Per-UU di LPKN tahun 2020, Pelatihan Pengadaan Barang & Jasa Sitem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) di LPKN tahun 2020, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 *Awariness, Understanding & Implementing Quality Management System* di LPKN tahun 2020, Diklat Persiapan & Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi di LPKN tahun 2020, dan Pengadaan Jasa Konstruksi Pasca Hadirnya Permen PUPR No.14 Tahun 2020 dan SE No. 22 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, Persyaratan Pemilihan & Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai dengan Permen PUPR No. 14 Tahun 2020 di LPKN tahun 2020, *New Normal* Penyelenggaraan Jasa Konstruksi "*How to Perform While Transform*" di LPKN tahun 2020, Pemberian Kesempatan dengan Perpanjangan Masa Kontrak di LPKN tahun 2020, Strategi BUMN menuju Transformasi Pengadaan Barang/Jasa di LPKN tahun 2020, Meningkatkan Kualitas Pengadaan melalui *Quality Assurance* dalam Era Industri 5.0 di LPKN tahun 2020, Pengadaam Mutu Konstruksi di LPKN tahun 2020, Pelaku Pengadaan: Konsep Pengenalan Sederhsns Perpres No.16/2018 bagi PNS di LPKN tahun 2020, Perijinan Terintegrasi (OSS) pada Pengadaan Barang & Jasa di LPKN tahun 2020, Jerat & Celah Hukum Pengadaan dalam Keadaan Darurat di LPKN tahun 2020, Pembekalan Teknis untuk Pejabat Pengadaan Barja di LPKN tahun 2020, SMK 3 Konstruksi di LPKN-BNSP tahun 2020, di LPKN tahun

2020, NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2020, Master NNLP Practitioner di LPKN-Neo NNLP tahun 2021, Pembekalan Teknis bagi PPK dalam Rangka Pelaksanaan Pengadaan TA 2020 & Kompetensi Pejabat PPK di LPKN tahun 2021, *Training of Trainer* (TOT) di BNSP tahun 2020, Penerapan Kontrak Kerja Konstruksi di BNSP tahun 2020, Persiapan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di BNSP tahun 2020, *Training of Trainer* (TOT) Internasional di IPB-KAN tahun 2021, *Training of Trainer* (TOT) BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Pengelolaan Lembaga Pelatihan BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, Metodologi Pelatihan Jarak Jauh BNSP di LPKN-Pelatinas tahun 2021, *Certified International Quantitative Research* (CIQnR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021, *Certified International Qualitative Research* (CIQaR) di Quantum HRM International_KAN tahun 2021.

Pengalaman kerja meliputi guru di SMP Pemda Anjatan tahun 1998-2002, guru SMP PGRI Anjatan tahun 1998-2002, guru di SMAN 1 Anjatan tahun 2001-2002, dosen Unidarma Indramayu tahun 2006-2012, dosen Unma Majalengka tahun 2006-2012, dosen STMY Majalengka tahun 2010-2012, manager Primkoppol Denmabes Polri tahun 2003-2013, dosen Universitas Indonesia Timur tahun 2012-2013, dosen Universitas Satria Makassar tahun 2013-2014, Sekretaris Rektor Universitas Satria Makassar tahun 2012-2014, Tenaga Ahli Hukum & Pemerintahan Ketua Fraksi PKS Fraksi PKS DPRD Kabupaten Indramayu tahun 2012-2014, Personal Expert Consultant KSOP Sunda Kelapa tahun 2014-2015, Tenaga Ahli Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Wakil Ketua Primkoppol Denmabes Polri tahun 2016-2017, Personal Expert Consultant KSOP Gresik tahun 2016-2017, dosen Unismuh Makassar tahun 2013 S/d Sekarang, Dosen STIP-AN Jakarta tahun 2017-2018, Konsultan Hukum & Pengamanan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan - Sumatera Utara tahun 2017 S/d Sekarang, Personal Expert Consultant di KS Internasional Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2019-2020, dan Personal Expert Consultant di Dirkapel tahun 2020 Sd/ Sekarang, Konsultan Hukum PT. Perkebunan Nusantara XIII Kalimantan Barat Agustus 2021 S/d Sekarang, Team Hukum PTPN IV (Palmco).

Untuk berkorespondensi bisa menghubungi nomor kontak +62813 2417 8569 atau email [Bintang.lyatiara66@gmail.com/](mailto:Bintang.lyatiara66@gmail.com) junaedi@unismuh.ac.id, juga bisa berkunjung di Ilmu Pemerintahan FISIP. Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.